



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dan peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif perlu disusun Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Lurah dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
8. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disebut TPPS adalah TPPS pada Tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
10. Terintegrasi adalah merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara koordinir, terpadu dan bersama-sama yang melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan.
11. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

12. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
13. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif yang dilaksanakan secara Konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di daerah dan desa.
14. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, unit usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sendiri mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Prilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik, konkret, dapat diukur dan diamati.
18. Komunikasi perubahan prilaku yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah prilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
19. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan prilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam

mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.

20. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana dan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- b. pedoman intervensi Penurunan Stunting melalui peningkatan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk percepatan Penurunan Stunting;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Percepatan Penurunan Stunting untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, serta koordinasi yang baik;
- c. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan implementasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing;

- d. membangun dan mengoptimalkan TPPS dalam Kabupaten Musi Rawas; dan
- e. menjadi panduan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Stunting.

BAB II
RUANG LINGKUP, STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN,
TARGET, DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. TPPS;
- b. Konvergensi dan terintegrasi program;
- c. peran lintas sektor dan PD dalam percepatan penurunan stunting; dan
- d. pendekatan penurunan stunting.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 5

- (1) Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan strategi 5 (lima) pilar yang meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visit pimpinan daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat, individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset, dan inovasi.

- (2) Strategi 5 (lima) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a. kegiatan untuk intervensi spesifik; dan
 - b. kegiatan untuk intervensi sensitif.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Target dan Indikator Kinerja

Pasal 8

- (1) Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan dengan target prevalensi balita stunting sebagai berikut:
 - a. sebesar 25,11% (dua puluh lima koma sebelas) pada tahun 2022;



- b. sebesar 21,03% (dua puluh satu koma nol tiga persen) pada tahun 2023; dan
 - c. sebesar 16,91% (enam belas koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi balita stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran indikator kinerja, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan PD/lembaga/pihak pendukung.
- (3) Sasaran, indikator kinerja, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan PD/lembaga/pihak pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TPPS

Bagian Kesatu

TPPS Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, maka dibentuk TPPS Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi guna mensinergikan perencanaan dalam upaya penurunan stunting di masing-masing sektor dengan bidang kewenangan;
 - b. mengalokasikan anggaran guna mendukung program penurunan stunting di Kabupaten dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - c. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa program percepatan penurunan stunting di Kabupaten;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program stunting di Kabupaten; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati.

Bagian Kedua

TPPS Tingkat Kecamatan

Pasal 10

- (1) Untuk terkoordinasinya Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan, maka dibentuk TPPS Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) TPPS sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi intervensi penurunan stunting dipimpin oleh camat selaku koordinasi;
 - b. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan stunting; dan
 - c. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Bagian Ketiga

TPPS Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Untuk terkoordinasinya Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, maka dibentuk TPPS Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) TPPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan stunting;

- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi prioritas; dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) TPPS tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-Harapan (PKH), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan Sekretariat TPPS Tingkat Desa.

BAB IV

KONVERGENSI DAN INTEGRASI PROGRAM

Pasal 12

- (1) Program penurunan Stunting tingkat Kabupaten wajib mengikutsertakan PD terkait.
- (2) Keikutsertaan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. menyusun rencana aksi intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing PD;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah; dan

- c. menyusun laporan intervensi kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan sensitif.
- (3) Organisasi vertikal, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga non pemerintahan merupakan unsur dan bagian dari organisasi yang terlibat dalam implementasi program.

BAB V

PERAN LINTAS SEKTOR DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Upaya Percepatan Penurunan Stunting difasilitasi melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Rumah Desa Sehat (RDS), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina keluarga Balita (BKB) dan sekolah menengah dan setingkatnya.
- (2) Upaya Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan inovatif.

BAB VI

PENDEKATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 14

- (1) Penurunan stunting dilakukan melalui strategi edukasi, kesehatan, dan gizi serta kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan

tindakan secara mandiri yang di dampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (community provider) secara berkala, kontinu, dan terintegrasi.

- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:
- a. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan gizi;
 - b. mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan; dan
 - d. memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi

Pasal 15

- (1) Edukasi pelatihan dan penyuluhan gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi pelatihan dan penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengertian gizi, masalah gizi, faktor yang mempengaruhi masalah gizi dan praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.

Bagian Ketiga

Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 16

Elemen-elemen penting strategi dan metode perubahan perilaku meliputi:

- a. analisis situasi:
 1. analisis kependudukan/geografi;
 2. analisis status kesehatan; dan
 3. analisis pelayanan/upaya kesehatan.
- b. menentukan kelompok sasaran:

1. kelompok primer yaitu kelompok bergabung dalam rumah tangga dengan 1000 HPK dan tenaga kesehatan:
 - a) ibu hamil;
 - b) ibu menyusui;
 - c) anak usia 0-23 bulan;
 - d) anak usia 24-59 bulan;
 - e) tenaga kesehatan (bidan, promkes, sanitarian, tenaga gizi, dokter, perawat); dan
 - f) kader.
 2. kelompok sekunder yaitu kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak stunting di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan:
 - a) wanita usia subur;
 - b) remaja;
 - c) lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah);
 - d) pemuka masyarakat;
 - e) pemuka agama; dan
 - f) jejaring sosial (PKK, grup pengajuan, dan lain-lain).
 3. Kelompok tersier yaitu pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya penurunan stunting:
 - a) pengambilan kebijakan/keputusan;
 - b) PD;
 - c) dunia usaha; dan
 - d) media massa.
- c. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci yaitu pesan yang disampaikan kepada kelompok sasaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, disesuaikan dengan permasalahan.

- d. mengembangkan pendekatan komunikasi yang diperlukan yaitu:
1. kampanye publik:
 - a) melalui media massa; dan
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok tersier.
 2. advokasi kebijakan:
 - a) melalui kebijakan/lingkungan sosial politik; dan
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok tersier.
 3. mobilisasi sosial:
 - a) melalui organisasi; dan
 - b) Kelompok sasaran adalah kelompok tersier
 4. komunikasi perubahan sosial:
 - a) melalui masyarakat dan media massa/sosial; dan
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok tersier.
 5. komunikasi perubahan pelaku:
 - a) melalui komunikasi individu, komunikasi antar pribadi (KAP), dan media massa/social; dan
 - b) kelompok sasaran adalah kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok tersier.
- e. mengelola saluran komunikasi yaitu sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran yang terdiri dari:
1. pertemuan tatap muka (forum pertemuan, pertemuan koalisi, pemberian konseling antar pribadi, sosialisasi, edukasi kelompok besar hingga kecil, rembuk stunting, rapat koordinasi dan sebagainya).
 2. menggunakan media perantara:
 - a) media berbayar yaitu informasi yang sebarluaskan dengan cara membayar slot dari media yang terpilih (media cetak, media broadcast, dan media digital);

- b) media perorangan/ instansi yaitu saluran informasi yang dikelola oleh aset milik institusi tertentu (situs institusi, media sosial tokoh berpengaruh, pembuatan video yang diunggah di *youtube*, dan sebagainya); dan
- c) media tidak berbayar yaitu informasi yang dipublikasikan dengan cara kehumasan atau *public relations* (peliputan sebuah kegiatan bersama media, wawancara tokoh tertentu, penulisan di kolom opini, dan sebagainya).

Pasal 17

Metode komunikasi perubahan perilaku mencakup:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran sesuai dengan kearifan lokal budaya masyarakat;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran, sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung seperti pada kelompok posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, konseling reproduksi remaja;
- c. pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan;
- d. advokasi pada penentu kebijakan pengambil keputusan pada tingkat Kabupaten, kecamatan, desa sehingga dapat mendukung Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas;
- e. melakukan pendekatan serta menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan organisasi profesi, lintas sektor, swasta/dunia usaha, serta kelompok potensial lainnya untuk mendukung penurunan stunting; dan

- f. mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Bagian Keempat
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 18

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh PD.

Bagian Kelima
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

- b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. menurunkan angka kesakitan dan kematian; dan
- d. meningkatkan umur harapan hidup.

(2) Sasaran PHBS meliputi:

a. Sasaran Primer paling sedikit meliputi:

1. seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
2. seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan;
3. seluruh karyawan di tempat kerja;
4. seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
5. seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
6. masyarakat.

b. Sasaran Sekunder paling sedikit meliputi seluruh anggota rumah tangga yang meliputi Suami ibu hamil, suami ibu menyusui, orang tua anak dan remaja, Orang tua siswa, pengusaha.

c. Sasaran Tersier yaitu pemangku kepentingan dan kebijakan.

d. Setiap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

e. Indikator PHBS di Tatanan Rumah tangga paling sedikit meliputi:

1. persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan;
2. memberikan ASI Eksklusif pada bayi;
3. menimbang balita secara berkala;
4. menggunakan air bersih;
5. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
6. menggunakan jamban sehat;
7. memberantas jentik nyamuk;
8. konsumsi sayur dan buah;

9. melakukan aktivitas fisik/berolahraga setiap hari; dan
10. tidak merokok di dalam rumah.

Bagian Keenam
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 20

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk pencegahan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 21

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan keluaran, dan target Percepatan Penurunan Stunting; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Terintegrasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, kabupaten, dan desa/kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Riset dan inovasi serta pengembangan pementaan hasil riset dan inovasi.

Pasal 23

- (1) Ketua TPPS menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 Desember 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199202 1 003